

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari nafkah, secara umum masyarakat membutuhkan dana untuk memajukan usahanya dengan cara meminjam pinjaman berupa uang pada Bank, pemberian pinjaman berupa kredit oleh Bank bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dalam bentuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi, dengan harapan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tahun 2019 Indonesia dilanda Wabah COVID-19 dilaporkan secara resmi oleh Pemerintah China kepada World Health Organization (WHO) pada tanggal 19 Desember 2019, diumumkan masuk pertama kali pada Maret 2020. Pandemi COVID-19 dinilai memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, dan berdampak pula pada sektor keuangan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua bisnis, yaitu pada sektor perbankan, mengakibatkan perlambatan pertumbuhan perbankan dimana melemahnya kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, disebabkan karena minimnya permintaan pembiayaan akibat aktivitas masyarakat.¹

¹ Indra Jaya, "Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19" Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 23 Desember 2021.

Masuknya wabah COVID-19 awal tahun 2019 menyebabkan terkendalanya pembayaran kredit oleh debitur, membuat beberapa sektor terkena imbasnya, salah satunya disektor perbankan yang menyediakan berbagai macam jenis kredit yang berbeda-beda. Secara umum Bank mempunyai dua fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.² Dua fungsi utama bank dikenal dengan fungsi intermediasi, artinya bahwa bank menjalankan peran perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.³

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat terutama di sektor Bank konvensional memiliki salah satu kegiatan usaha yang pokok yaitu berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Proses pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit⁴

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 3.

³ Fina Maradika, "*Tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit antara bank dengan nasabah di bank panin (persero) tbk*" (2018), Jurnal fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 73.

Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) sebagai berikut : ⁵

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pasal 1 (11) UU No. 7/1992 tentang Perbankan dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan penghimpun dan penyaluran dana berdasarkan pengertian bank sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kegiatan penyaluran kepada masyarakat (*fund lending*) yang merupakan kegiatan usaha bank meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit berarti memberikan hutang kepada masyarakat (debitur), yang pada kenyataannya dewasa ini masalah kredit semakin populer, dan bahkan banyak orang yang ingin memperolehnya baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif (*consumer loan*), bersifat untuk meningkatkan kegiatan usaha (*productive loan*) maupun yang bersifat untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan (*commercial loan*).⁶

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah, oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu

⁵ Pasal 1 (11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).

⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2004, hal. 184.

usaha bank

untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi perjanjian antara bank dengan nasabah tumbuh hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur tumbuh hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak maka ia yang harus bertanggung jawab berdasarkan hukum artinya ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian.⁷

Kegiatan perbankan sangat merasakan dampak penerapan peraturan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak beraktivitas diluar rumah, dengan pembatasan sosial ini berdampak melemahkan kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, dapat dilihat pada pertumbuhan kredit bank umum pada bulan Agustus tahun 2020 menjadi pertumbuhan yang terendah sejak tahun 2018 yaitu tumbuh hanya 1,04 % (yoy), di bulan yang sama pada tahun 2020 pertumbuhan DPK justru meningkat sebesar 11,64% (yoy) yang artinya dana yang terhimpun meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Idealnya, bisnis utama perbankan yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun meningkat

⁷ Shadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)". Jurnal Al-'Adl Vol. 10 No. 1, Januari 2017

seiring dengan meningkatnya dana yang dikumpulkan. Saat ini masyarakat lebih memilih pendapatannya ditabung untuk berjaga-jaga daripada untuk konsumsi atau investasi.⁸

Dampak dari Covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia yang akan mengalami kelesuan ekonomi dan menghambat kegiatan Bank, berbagai faktor yang muncul seperti kebijakan pemerintah untuk menghentikan segala aktivitas terlebih dahulu, kebijakan ini tentunya akan mengurangi konsumsi masyarakat, dimana konsumsi masyarakat yang berkurang inilah yang menyebabkan kegiatan perekonomian lesu, karena turunnya daya beli di masyarakat. Penurunan daya beli ini akan berdampak lurus dengan kerugian yang di alami oleh para produsen besar, menengah dan kecil, baik produsen yang mempunyai profit dan usaha dengan jangkauan konsumen yang besar, seperti debitur usaha mikro, kecil dan menengah adalah debitur pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁹

Akibat dari dampak Covid-19 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berimbas pada sektor perbankan dalam penyaluran dan pembayaran kredit menjadi tidak lancar, sehingga menimbulkan

⁸ Listri Herlina, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid 19" Vol. 20, No. 1. Januari-April 2021, Jurnal Indonesia Membangun.

⁹ Olga Nadina, "Wanprestasi pada Kredit Perbankan Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019", Jurnal Notaire, 4 (2) 2021: 261-284.

permasalahan terkendalanya pembayaran kredit oleh debitur, untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau kelonggaran kredit diberikan sejalan dengan Peraturan OJK (PJOK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian sebagai kebijakan stimulasi kredit, peraturan ini diperuntkan oleh OJK bagi debitur terkena dampak Covid-19. Kelonggaran kredit ini diberikan bank dalam beberapa bentuk, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara waktu.¹⁰

Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada tahun 2020 mengalami perbedaan dari sebelumnya. Kebijakan tersendiri ini dilakukan pihak Bank untuk membantu meringankan nasabah debitur dalam membayar hutangnya. Terutama pada nasabah yang mengalami penurunan pada usahanya. Upaya yang dilakukan Bank salah satunya dengan mengadakan Restrukturisasi.¹¹ Restrukturisasi merupakan keringanan pembayaran cicilan pinjaman

¹⁰ Johan Tri Noval Hendrian Tombi et.al “*penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19*”, Jurnal Sosio Sains, 2022.

¹¹ Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, “*Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan*”, (2020), 8 Juni 2022 siaran pers kebijakan restrukturisasi kredit jaga stabilitas sektor jasa keuangan. 8 Maret 2022. 13.02.

di Bank jadi restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tetapi hanya memberikan keringan untuk membayar cicilan hutang.¹²

Berlakunya peraturan relaksasi kredit oleh OJK suatu bentuk penyelamatan bagi debitur terdampak Covid-19 penyelamatan ini berbeda dengan peraturan relaksasi kredit bagi debitur sebelum adanya dampak Covid-19, perbedaan tersebut terletak pada implementasi dari kebijakan relaksasi sebelum dan terjadi adanya dampak COVID-19, adanya perbedaan penyelamatan kredit perbankan, perbedaan ini dilihat sebelum adanya Covid-19 penyelamatan tindakan bank dalam penyelamatan kredit bergantung pada kondisi debitur, penyelamatan kredit dengan jalur non litigasi tidak dapat di tempuh, maka penyelamatan kredit melalui jalur litigasi, pada prakteknya bank lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan melakukan lelang agunan kredit dikarenakan biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang relatif mahal sehingga tidak berimbang dengan jumlah pertanggungan pokok dan bunga pinjaman kredit debitur dan relaksasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19, penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit, berdasarkan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19 berlaku Peraturan pemerintah POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulasi kredit melalui cara *restructuring, reconditioning dan resceduling*.

¹² Carissa Edrea Dewi P.P, “Analisis yuridis pelaksanaan perjanjian kredit dimasa pandemi covid 19”, (2021), Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 10.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yaitu aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-2019 ini, menjadi pedoman di sektor perbankan dalam upaya penyelamatan kredit macet debitur. Perbuatan hukum pembayaran kredit macet akibat pandemi COVID-19 kreditur(nasabah) tidak mampu menjalankan kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur (Bank) karena penurunan pendapatan ekonomi selama pandemi, menimbulkan akibat hukum serta adanya hubungan hukum baru antara kreditur dengan debitur, berlakunya peraturan ini harus diperhatikan perlindungan hukum pemerintah untuk melindungi pihak debitur terhadap penerapan prinsip relaksasi di lembaga perbankan, dengan adanya kebijakan relaksasi ini juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak debitur setelah berlakunya peraturan ini.¹³

Bank yang menyediakan dana pinjaman kredit kepada debitur salah satunya yaitu Bank BRI Cabang Bukittinggi, menerapkan kebijakan relaksasi kredit Peraturan OJK (PJOK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian sebagai kebijakan stimulasi kredit, diperuntukan menyelamatkan kredit pada saat debitur tidak mampu membayar angsuran pinjaman kredit bank, ketentuan ini berlaku untuk kredit-kredit yang disediakan oleh BRI, yang paling sering dibutuhkan dan digunakan oleh nasabah adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena selain bunganya yang lebih kecil, pinjaman yang disediakan oleh KUR ini antara 1 juta hingga maksimal 50 juta,

¹³ *Ibid.*

sehingga dengan jumlah pinjaman yang tidak terlalu banyak, pihak nasabah juga tidak keberatan dalam membayar angsuran, selain KUR jenis kredit Kupedes memiliki bunga pinjaman yang lebih tinggi dan menyediakan nilai maksimal pinjaman yang lebih besar yaitu dapat mencapai hingga 250 juta.¹⁴

Bank BRI menyediakan dana pinjaman kredit kepada debitur dalam penerapan kebijakan relaksasi kredit Peraturan OJK (PJOK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian sebagai kebijakan stimulasi kredit, menimbulkan permasalahan dari penerapan relaksasi kredit. Berdasarkan salah satu kasus yang dialami nasabah BRI (pihak debitur meminta namanya dianonimkan), sebagai debitur terkena dampak tidak langsung dari pandemi COVID-19 pada salah satu cabang Bank BRI mendapatkan pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit, sebagai bentuk implementasi relaksasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Pada awal tahun 2021 pasca masa restrukturisasi, pada penerapan bank debitur harus membayar bunga pinjaman selama terdampak pandemi Covid-19. Pihak bank pada awal perjanjian restrukturisasi kredit hanya memberikan tabel angsuran kredit sebelum masa restrukturisasi, tetapi tabel pasca restrukturisasi kredit maupun informasi terkait kewajibannya sehabis periode restrukturisasi kredit tidak diinformasikan kepadanya. Debitur keberatan tetapi pihak bank kemudian baru memberikan tabel angsuran pasca restrukturisasi kredit

¹⁴ *Ibid.*

dan mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari pemerintah.

Serupa yang dikeluhkan oleh beberapa debitur yang mendapatkan layanan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19 debitur kemudian mengajukan penambahan fasilitas kredit tetapi ditolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa pada masa relaksasi seharusnya debitur tidak meminta penambahan fasilitas kredit, sebab bank tidak bisa memberikan penambahan fasilitas kredit di masa relaksasi seperti ini.

Permasalahan kredit akibat dampak Covid-19 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terjadinya pembyaran kerdit macet debitur kepada kreditur diakibatkan oleh pandemi Covid -19, membuat timbulnya permasalahan baru dimana debitur menolak penawaran oleh bank terkait dengan restukturrisasi kredit oleh kreditur, dikarenakan debitur merasa dirugikan apabila masa restrukturisasi kredit habis debitur menanggung pembayaran tunggakan angsuran yang cukup banyak atas pembayaran sebelumnya, dikarenakan pada saat Covid-19 debitur harus membayar bunga pinjaman saja, berlakunya masa retruktuirisasi peraturan OJK ini membuat debitur merasa keberatan harus membayar tunggakan pembayaran kredit sebelumnya, sedangkan keadaan pendapatan perekonomian debitur yang belum bisa dipastikan keadaan debitur stabil setelah Covid-19 berakhir.

Mengatasi permasalahan pembayaran kredit macet oleh debitur terdampak Covid-19 tersebut, sebagaimana berlakunya peraturan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah merilis

aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-2019, peraturan ini dibuat khusus untuk mendapatkan hak sebagaimana relaksasi berupa restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, hingga penyertaan modal sementara atau relaksasi berupa rescheduling.¹⁵ Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk penyelamatan kredit macet dalam penerapannya menimbulkan suatu permasalahan hukum baru.

Timbulnya permasalahan penerapan peraturan terhadap perlindungan debitur terkena dampak Covid-19 dimana masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatasi permasalahan kredit macet selama debitur terkena dampak Covid-19 yang menyebabkan kredit macet karena debitur tidak mampu membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran kredit oleh pihak debitur di daerah yang tertimpa bencana alam merupakan suatu kejadian yang terjadi luar dugaan para pihak setelah terlaksananya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, timbulnya permasalahan hukum ini ditinjau dan ditelaah secara hukum implementasi penyelamatan kredit terhadap debitur terkena dampak Covid-19 dan dilihat dari sisi akibat hukum dari penerapan kebijakan relaksai kredit bagi debitur terkena dampak Covid-19, untuk

¹⁵ Sang Nyoman Angga, et. al, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19*”, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 547-552.

mengungkap persoalan penerapan kebijakan relaksasi penulis tertarik melakukan penelitian ini dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah judul tesis:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT
DALAM HAL PENYELAMATAN KREDIT MACET SERTA AKIBAT
HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI
SEKTOR PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI CABANG
BUKITTINGGI).**

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan relaksasi kredit dalam hal upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum kebijakan relaksasi kredit bagi debitur sebagai terdampak pandemi COVID-19?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi kredit dalam hal upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kebijakan relaksasi kredit bagi debitur sebagai terdampak pandemi COVID-19.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian tesis ini sehingga di peroleh manfaat penelitian yang dapat digunakan bagi semua pihak, maka dapat di jadikan sebagai masukan dan manfaat terhadap :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya, berkaitan dengan implementasi kebijakan relaksasi kredit dalam hal upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19 serta akibat hukum berlakunya relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan pelaksanaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dicari persamaan dan perbedaan yang jelas antara teori dan praktek.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, peneliti mampu menerapkan teori atau peraturan yang sesuai dalam materi penelitian ini.
- b. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan relaksasi kredit dalam hal upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19 serta akibat hukum relaksasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19.

Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT DALAM HAL PENYELAMATAN KERDIT MACET SERTA AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI SEKTOR PERBANKAN (Studi Pada Bank BRI Cabang Bukittinggi)** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu:

1. Firza Ayu Dwitari, 2021, dalam rangka menyusun tesis pada Rogram Studi Magister Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Universitas Sriwijaya Palembang, yang berjudul

“Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19”.

Rumusan Masalah :

Bagaimana bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid 19?

Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan?

Bagaimana pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19?

Bagaimana seharusnya konsep restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 di masa yang akan datang?

2. Johan Tri Noval Hendrian Tombi, 2022, dalam rangka menyusun tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar

Terhadap Debitur Yang

Terdampak Covid-19”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh PT

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar

terhadap

debitur yang terdampak Covid-19?

- b. Bagaimanakah upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Cabang Makassar dalam menghadapi potensi kerugian akibat

kegagalan membayar debitur penerima restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 ?

3. Iman Hati Sarumaha, 2021, dalam rangka menyusun tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Esa Unggul, yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Restrukturisasi Kredit Bank Masa Covid-19”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pemerintah untuk restrukturisasi kredit selama masa Covid-19

- b. Bagaimana dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan bagi debitur (termasuk debitur UMKM) selama masa Covid-19

Secara singkat Penulis menggambarkan kesimpulan perbedaan ketiga tesis tersebut dan tesis yang Penulis buat yaitu sebagai berikut:


Tabel Keaslian Penelitian

Ket	Tesis I	Tesis II	Tesis III
Judul Tesis	Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK No.11/POJK .03/2020 Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19.	Penerapn Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19.	Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Restrukturisasi Kredit Bank Masa Covid-19.
Obyek Penelitian	Bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19, bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan, pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan	Menelaah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19.	kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 bagi debitur (termasuk debitur UMKM) merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan perkreditan bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank akibat merebaknya wabah Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclica

	dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19, dan mengembangkan konsep restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 dimasa yang akan datang		
Hasil Penelitian	<p>Pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 Milyar sampai dengan bulan Maret 2022 dan berlaku untuk seluruh debitur yang terdampak pandemi sesuai analisis penilaian bank yang mengacu pada penilaian kualitas aset dengan memperhatikan manajemen risiko. Perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dapat</p>	<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar juga menetapkan skema restrukturisasi kredit dalam bentuk kombinasi penundaan dan perpanjangan jangka waktu kredit paling lama 12 bulan dan Upaya Bank dalam Menghadapi Potensi Kerugian akibat Kegagalan Membayar Debitur Penerima Restrukturisasi Kredit di masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk pencadangan (CKPN) guna meminimalisir potensi kerugian akibat kegagalan membayar, serta melakukan restrukturisasi kredit kembali bagi debitur yang gagal dalam melakukan pembayaran setelah melewati masa penundaan pembayaran baik bunga maupun</p>	<p>Tujuannya bukan untuk menghapus utang debitur, melainkan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran utang bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) akibat dampak penyebaran Covid-19 di sektor perekonomian. Dimana masa berlaku program restrukturisais kredit berlaku dengan jangka waktu tertentu atau terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 11/2020 dan Pasal 10 POJK No. 48/2020 bahwa restrukturisasi kredit berlaku hingga 30 Maret 2022. Dengan ketentuan Pasal 11</p>

	<p>dilihat secara preventif dan respresif. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan OJK dengan melakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa dikeluarkannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Serta konsep ideal restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 dimasa yang akan datang adalah kebijakan dalam penguatan kapasitas internal yang mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital maupun konsistensi dalam memonitor potensi resiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi.</p>	<p>pokok dengan syarat debitur masih mempunyai prospek usaha.</p>	<p>POJK No. 48/2020 bahwa ketentuan-ketentuan POJK yang diatur terdahulu dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit ini bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK ini. Restrukturisasi kredit dilihat dari hukum perjanjian, bahwa restrukturisasi diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru untuk menggantikan perjanjian kredit lama. Kesiapan para pihak untuk melakukan perubahan persyaratan kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya akan dituangkan dalam perjanjian kredit yang baru. Dalam restrukturisasi kredit, dimana hak agunan tidak</p>
--	--	---	---

			<p>dicabut, harus disepakati secara tegas dalam perjanjian perpanjangan kredit sebagai perjanjian baru. Kesimpulannya, bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 11/2020 hanya berlaku dimasa Covid-19 yaitu bagi debitur (termasuk debitur UMKM) yang terdampak akibat Covid-19 dan sektor perekonomian.</p>
--	--	--	---



Tabel Keaslian Penelitian Penulis

<p>A. Judul Tesis</p>	<p>Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Dalam Hal Penyelamatan Kredit Macet Serta Akibat Hukum Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid-19 Di Sektor Perbankan (Studi Pada Bank BRI Cabang Bukittinggi)</p>
-----------------------	--


<p>B. Obyek Penelitian</p>	<p>kebijakan relaksasi kredit dalam hal upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19 dan akibat hukum kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak pandemi COVID-19.</p>
<p>C. Hasil Penelitian</p>	<p>1. Implementasi dari kebijakan relaksasi sebelum dan terjadi adanya dampak COVID-19, adanya perbedaan penyelamatan kredit perbankan, perbedaan ini dilihat sebelum adanya Covid-19 penyelamatan tindakan bank dalam penyelamatan kredit bergantung pada kondisi debitur, penyelamatan kredit dengan jalur non litigasi tidak dapat di tempuh, maka penyelamatan kredit melalui jalur litigasi, pada prakteknya bank lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan melakukan lelang agunan kredit dikarenakan biaya penyelesaian</p>

sengketa di Pengadilan Negeri yang relatif mahal sehingga tidak berimbang dengan jumlah pertanggung jawaban pokok dan bunga pinjaman kredit debitur dan relaksasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19,

penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit, berdasarkan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19 berlaku Peraturan pemerintah POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulasi kredit melalui cara *restructuring, reconditioning dan resceduling.*

2.Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019, OJK menghimbau bagi bank untuk memberikan

restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi dan bertujuan melindungi debitur, tetapi adanya peraturan pemerintah ini adanya akibat hukum bagi debitur, karena apabila debitur tersebut mendapat restrukturisasi kredit sebagaimana peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 setelah peraturan ini habis, hutang debitur menjadi banyak, karena pada saat pandemi debitur hanya mewajibkan membayar bunga saja. Berlakunya masa retruktuirsasi peraturan OJK ini membuat debitur merasa keberatan harus membayar tunggakan



	<p>pembayaran kredit sebelumnya, sedangkan keadaan pendapatan perekonomian debitur yang belum bisa dipastikan keadaan debitur stabil setelah Covid-19 berakhir.</p>
--	---

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya perpecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.¹⁶

Suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu permasalahan.”¹⁷

Teori hukum merupakan suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (legal statment), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 6.

¹⁷ M.Solly Lubis dan Salim,HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.54.

hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu,¹⁸ dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang

¹⁸ Isharyanto. *Teori Hukum*, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik Cetakan I, WR, Surakarta, 2016, hal 26.

melainkan

juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Menurut Jan Micheil Otto kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Ia pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Micheil Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat memperlihatkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa untuk memperoleh

kepastian hukum terhadap perbuatan hukum pembyaran kredit macet debitur mengalmi terdampak Covid-19 menyebabkan debitur tidak mampu membayar angusran kredit sebagaimana telah diperjanjikan dengan kreditur, permasalahan ini butuhkan suatu

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158.

²⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi*, PPS Unair, Surabaya, 2002, hal. 18.

kebijakan untuk mengatasinya, diharapkan memberikan kepastian bagi debitur (nasabah). Kepastian hukum bagi debitur, kreditur berkewajiban memberikan relaksasi kredit kepada debitur dan hak debitur untuk menerima kebijakan relaksasi dari kreditur serta berkewajiban membayar pinjaman kredit kepada kreditur.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) macam, terkait hal ini Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa :

- a. Perlindungan hukum preventif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk di lembaga peradilan.²¹

Menurut Harjono, pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1

hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.²²

Melihat teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Harjono, perlindungan hukum bagi debitur terkena dampak Covid-19 yaitu :

Perlindungan Preventif : menerbitkan PERPU Nomor I Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi Covid-19,

Perlindungan represif : Berpedoman pada Surat Edaran Bank

Indonesia No. 26/4/BPPP yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, Reconditioning, restrukturisasi.

2. Kerangka Konseptual

²² Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 357.

Kerangka konseptual adalah “hasil penalaran dan penjelasan tentang hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.” Kerangka konseptual ini pada dasarnya merupakan alur pikir yang memberikan arah bagi jalannya penelitian secara konseptual. Kerangka konseptual disusun dengan memperhatikan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam kerangka teoritis yang dipergunakan sebagai pisau analisis penelitian.

Terkait dengan pengertian konsepsi Ashofa Burhan menyatakan bahwa:

“Konsepsi adalah pendapat atau pangkal, pengertian pendapat, rancangan, cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori”.²³

Peranan konsepsi dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah

²³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 1996, hal. 19.

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴

b. Kebijakan

Tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.²⁵

c. Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.²⁶

d. Relaksasi kredit

Pengertian relaksasi secara umum yaitu pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.²⁷

e. Penyelamatan kredit

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

²⁵ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

²⁶ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11.

²⁷ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hal. 1.

kredit yang tingkat bunganya diturunkan atau jangka waktu pinjaman tersebut diperpanjang agar memudahkan debitur melakukan pembayaran.²⁸

f. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman.

Debitur memiliki kewajiban membayar lunas utangnya.

Selain itu, debitur mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur.²⁹

g. Kreditur

pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³⁰

h. Kredit Macet

Suatu kondisi dimana debitur baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu.³¹

i. Akibat Hukum

Akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.

j. Pandemi COVID-19

²⁸ Made Jaya Nugraha I Made Udiana, "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah", *Journal Ilmu Hukum*, April. 2016.

²⁹ Husen Mulachela judul "Debitur Adalah Pihak yang Berutang, Ini Penjelasan", 20 Agustus 2022, 09.10.

³⁰ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003,hal .118.

³¹ Gatot Supramono, "Perbankan dan Masalah Kredit", Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal

Pandemi COVID-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.³²

k. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi- fungsi keuangan lainnya secara profesional.³³

l. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya.³⁴

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang

³² Idah Wahidah, et. al, “Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegaha”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hal. 179-188.

³³ Rifka Regar, et. al, “Analisis pemberian kredit mikro terhadap peningkatan nasabah” Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016.

³⁴ Website “PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, 27 Juni 2022.18 Agustus 2022.

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.”³⁵

Metode penelitian adalah “upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.” Metode dapat berarti jalan atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁶

Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.”³⁷

Metode penelitian adalah “upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.” Metode dapat berarti jalan atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku dan

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hal.6

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta,1997, hal.16.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,1996, hal.6

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta 1997, hal.16.

internet. Metode penelitian lapangan (Field Research) dengan lokasi penelitian di Bank BRI Cabang Bukittinggi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penerapan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-2019 dan mengacu pada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-undang UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT DALAM HAL PENYELAMATAN KERDIT MACET SERTA AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI SEKTOR PERBANKAN (Sstudi Pada Bank BRI Cabang Bukittinggi)**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁹

³⁹ Soerjono Soekamto, B, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.1

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴⁰

3. Sumber data dan Jenis Data

Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis mengharapkan untuk mendapatkan data dari :

1) *Field reasech*, yaitu penelitian lapangan yang akan penulis lakukan di

Bank BRI Cabang Kota Bukittinggi.

2) Studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi kepustakaan pada :

a).Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b). Perpustakaan pribadi.

b. Jenis Data

a) *Data Sekunder*

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 134.

data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

1). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu peraturan hukum perbankan penelitian terhadap aturan-aturan yang terdapat pada putusan-putusan pengadilan dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan seperti, Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini. Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer.⁴¹ berkaitan dengan tema penelitian yang memiliki kaitannya dengan persoalan impelentasi kebijakan rekasasi kredit di masa pandemi COVID-19.

yaitu :

a. Buku-buku/literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Berbagai website yang berkaitan dengan Kredit Perbankan.

3). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴² berupa kamus hukum, berita maupun putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini penulis mengakses internet untuk mengambil data yang dianggap perlu berkaitan dengan persoalan implementasi kebijakan rekasasi kredit di masa pandemi COVID-19 atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum.

b). Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh Peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penulis melakukan wawancara/interview kepada beberapa pihak terkait di Bank BRI Cabang Bukittinggi, Penulis mendapatkan informasi dari wawancara melalui whatsapp dan

e-mail yang dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian ini berlangsung dan salah satu debitur Bank BRI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dimulai dengan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang kemudian diklarifikasi menurut sumber, substansi, kebutuhan secara logis, dan hierarki untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu :

1). Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancara untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwancarai.⁴³ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dengan

⁴³ Ronny H.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1990, hal.57.

mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar wawancara tetap terfokus pada permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli dibidangnya, penelaahan hukum yang ada, serta data-data yang diperoleh dari sumber internet. Bahan-bahan hukum yang biasanya hanya tersedia di berbagai ruang perpustakaan, Metode wawancara yang digunakan adalah Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Responden dalam wawancara ini adalah Mantri Account Officer Bank BRI Cabang Bukittinggi dan salah satu debitur BRI.

2). Observasi

Teknik Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penulisan.⁴⁴

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Penulisan ini tergolong dalam observasi tak partisipan, karena penulis merupakan bukan bagian dari anggota pada Bank BRI Cabang Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penulisan.

⁴⁴ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penulisan Lapangan*. UM Press, Malang, 2008, hal.32.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif.

c. Metode Kualitatif

Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

d. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.